

- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero);
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS HUMAN EXPERIENCE MANAGEMENT SYSTEM.

## Pasal 1 Prinsip

Prinsip human experience management system meliputi:

- a. keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan PT PLN (Persero);
- b. keselarasan dengan tata nilai PT PLN (Persero);
- mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan baik internal maupun eksternal PT PLN (Persero);
- d. mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
- e. memberikan pengalaman positif kepada tenaga kerja.

## Pasal 2 Organisasi dan Wewenang

- (1) Organisasi dalam human experience management system terdiri atas:
  - Direksi;
  - b. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia;
  - c. komite human capital management;
  - d. komite talenta;
  - e. komite sumber daya manusia lainnya;
  - f. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan human experience management system; dan
  - satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan tenaga kerja.
- (2) Wewenang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal ...

Paraf BA horal AN